



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL

Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917)21683

D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 400.9.1/01.6/DINSOS/1/ TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik perlu disusun langkah-langka antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggaraan pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru tentang penetapan kode etik pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025.
- KESATU : Menetapkan kode etik pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode etik pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
- Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
 - Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
 - Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, pemerintah dan organisasi;
 - Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingka laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
 - Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
 - Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
 - Independen, yaitu tidak berpengaruh dan bersikap netral dalm melaksanakan tugas;
 - Sapa, sopan ,senyum dan ramah, dilakukan dengan cara yag baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani dan berbudi bahasa yang menarik dan menyenangkan.
 - Tidak mempersulit penguna layanan, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar;
 - Tidak menyalahgunakan sarana dan prasaran pelayanan publik, dengan dilakukan tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi, dannepotisme dalm bentuk apapun terkait dengan pelayanan.

Ditetapkan : Dobo
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial ↗



Tonci Koljaan, S.sos
NIP. 197412072006041009

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Kep. Aru
3. Inspektorat Daerah Kab.Kep. Aru
4. Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru
5. Arsip